

# Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat

Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, RT.1/RW.3, Kembangan Utara, Kec.

Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610 11610 0215825868

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

## Pelayanan Pensertipikatan Tanah Negara (Tanah Kavling, Garapan)


Administrasi Jakarta Barat

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup a. Identitas diri. b. luas letak dan penggunaan tanah, c. Pernyataan tanah tidak sengketa,d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik,e. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal.
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol.III) atau rumah yg dibeli dari Pemerintah.
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. BPNRI.I.1.



## Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat

Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, RT.1/RW.3, Kembangan Utara, Kec.

Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610 11610 0215825868

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

### Waktu Penyelesaian

38 Hari kerja

1. 38 Hari Kerja untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>
2. 57 Hari Kerja untuk luas tanah lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai 5.000 m<sup>2</sup>
3. 97 Hari Kerja untuk luas tanah lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

I Biaya Pengukuran :

a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

$$Tu = (L/500 \times HSBKu) + Rp100.000,00$$

b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

$$Tu = (L/4000 \times HSBKu) + Rp14.000.000,000$$

c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

$$Tu = (L/10.000 \times HSBKu) + Rp134.000.000,00$$

II Biaya Pemeriksaan Panitia :

$$Tpa = (L/500 \times HSBKpa) + Rp350.000,00$$

III Pendaftaran Hak : Rp. 50.000,-

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pensertipikatan Tanah Negara (Tanah Kavling, Garapan)

### Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat

Jalan kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat

Telp. 021-5825868-69, <http://kod-jakartabarot.bpn.go.id>